

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata adalah perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain. Baik yang dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Tujuannya antara lain untuk rekreasi, mempelajari keunikan yang ditawarkan oleh objek wisata dan untuk mengembangkan diri. UU Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negeri Jiran Malaysia. Kabupaten Sambas bagian utara berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur, selatan berbatasan dengan Singkawang dan Bengkayang, bagian barat berbatasan dengan selat Karimata dan laut Cina selatan, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang serawak Malaysia timur. Salah satu Desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Desa Temajuk.

Temajuk merupakan Desa yang berada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan juga berada di Ekor Pulau Borneo yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Temajuk dahulunya Dusun yang masih tergabung dalam bagian Desa Sebusus, kemudian dengan bertambahnya

penduduk maka Desa Sebusus mengalami pemekaran kemudian dibentuklah Desa Temajuk yang memiliki tiga dusun yaitu Dusun Camar Bulan, Maludin, dan Sempadan.

Menuju Desa Temajuk dapat tempuh dengan melalui 2 (dua) jalur. Jalur pertama yaitu alur dari Liku (Kecamatan Paloh) kita menuju penyeberangan sungai sumpit, kemudian menyeberang menggunakan perahu motor atau ferry ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) ke Ceremai dan dari Ceremai bisa melalui jalur kampa' atau pun langsung, Jarak Desa Temajuk ke ibu kota kecamatan sekitar 45 km (sekitar 2,5 - 3 jam dengan sepeda motor). Jarak Desa Temajuk ke ibu kota kabupaten sekitar 90 km (4 - 5 jam dengan menggunakan mobil) dengan melewati jalan Sajingan dan Sungai Bening.

Daya tarik wisatawan ke kawasan pariwisata Temajuk cukup besar, Desa Temajuk memiliki garis pantai sangat panjang yakni sekitar 60 kilometer, terhampar sepanjang pesisir menuju Desa Temajuk yang kerap dikunjungi penyus untuk bertelur, dan kondisi pantai-pantai yang indah sehingga banyak wisatawan yang memilih untuk berkunjung ke pantai Temajuk yang memiliki daya tarik tersendiri seperti keindahan laut yang biru, terdapat hamparan batu, panorama alam, terbit dan terbenamnya matahari, dan warga yang sangat ramah tamah menyambut wisatawan yang berkunjung. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila banyak pengunjung memilih untuk bermalam menikmati suasana yang ada di Temajuk dengan keindahan alam yang masih asri sehingga dalam pengembangan sektor diantaranya adalah sektor Pemerintahan setempat, pihak swasta, investor, dan dengan masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti pengawasan *homestay* di Desa Temajuk karena Desa Temajuk merupakan desa wisata yang masih asri dengan keindahan pantainya dan mempunyai beberapa destinasi wisata seperti tugu garuda, rumah tebalik, dermaga camar bulan, pantai batu nenek, pantai teluk atong bahari, tanjung datuk, dan hutan bakau. *Homestay* di sini jadi salah satu opsi penginapan para wisatawan yang berkunjung sebagai tempat peristirahatan sementara.

Di Desa Temajuk penginapan yang disediakan dengan cukup bervariasi berbagai jenis penginapan seperti villa dan *homestay*. Villa yaitu tempat penginapan atau peristirahatan sementara pengunjung dengan relatif mahal dengan fasilitas seperti ruangan yang cukup besar, tersedia kamar (kasur, bantal, dan selimut) dan toilet yang berada dalam ruangan. Di Desa Temajuk ada tiga lokasi Villa dengan bentuk dan harga yang bervariasi. Vila Camar Bulan (rumah Tebalik) terletak di Dusun Camar Bulan, Villa Teluk Atong terletak di Dusun Maludin dan villa JLO terletak diujung Desa Temajuk di Dusun Maludin. Setiap harga villa bervariasi, bentuk dan harganya sesuai dengan fasilitasnya mulai dari harga Rp 300.000 – Rp 1.000.000.

Sedangkan *homestay* yaitu penginapan atau tempat peristirahatan sementara untuk mempermudah pengunjung dengan harga relatif murah. Dengan fasilitas MCK di dalam atau di luar kamar, kasur, bantal, selimut. *Homestay* ini dengan harga mulai dari Rp 100.000 – Rp 250.000. Kurangnya pengawasan dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) sehingga di Desa Temajuk villa

maupun *homestay* tidak ada yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Manfaat yang didapatkan pengusaha jika sudah memiliki TDUP yaitu mendapatkan kemudahan legalitas dalam menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam artian legalitas tersebut memberikan perlindungan dibawah payung hukum, berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta menjamin kepastian hukum dalam usahanya. Adapun daftar nama *homestay* di Desa Temajuk dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Data *Homestay* Desa Temajuk

No	Nama Pemilik	Alamat	Jumlah Kamar	TDUP (Terdaftar (√) / Tidak Terdaftar (X))
1	H. Wahidin	Dusun Camar Bulan	8	X
2	Intan	Dusun Camar Bulan	2	X
3	Ronik	Dusun Camar Bulan	30	X
4	Sunardi	Dusun Camar Bulan	14	X
5	Pandri Ota	Dusun Camar Bulan	6	X
6	Ani	Dusun Camar Bulan	4	X
7	Sutina	Dusun Camar Bulan	5	X
8	Hj. Ratna	Dusun Camar Bulan	10	X
9	Tedi	Dusun Maludin	8	X
10	Marjuni	Dusun Maludin	6	X
11	Bi'in	Dusun Maludin	2	X
12	Sulandri	Dusun Maludin	5	X
13	Gafura	Dusun Maludin	7	X
14	Herlan	Dusun Maludin	4	X
15	Jeni	Dusun Maludin	5	X
16	Abd Malik	Dusun Maludin	10	X
17	Setia Menanti	Dusun Maludin	4	X
18	Tiara	Dusun Maludin	17	X
19	Johan	Dusun Maludin	3	X
20	Anggun	Dusun Maludin	6	X
Jumlah			153	X

Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas 2021

TDUP merupakan dokumen resmi yang membuktikan usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha terdaftar usaha pariwisata di Pemerintah Daerah. TDUP juga salah satu langkah usaha untuk menginformasikan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai usaha pariwisata. Tujuan dengan adanya TDUP itu agar usaha industri pariwisata dapat membantu kelancaran otonomi daerah yang bersinergis dan terintegritas, dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat Hukum. Kurangnya pengawasan dari Pemda sehingga *homestay* di Desa Temajuk tidak ada yang terdaftar Di TDUP.

Peraturan Bupati Sambas nomor 38 Tahun 2016 pasal 25 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas seksi pembinaan dan pengembangan industri pariwisata mempunyai beberapa fungsi yaitu ;

- a. Pelaksanaan pelayanan, pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan standarisasi usaha pariwisata.
- b. Pelaksanaan pendataan dan penguatan database industri pariwisata.
- c. Pelaksanaan pengawasan standarisasi usaha pariwisata .
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembinaan dan pengembangan industri pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan pengembangan industri perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembinaan dan pengembangan industri pariwisata.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pihak pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari peraturan Bupati Sambas bahwa tugas dari seksi pembinaan dan pengembangan Industri pariwisata untuk melakukan pengawasan standarisasi

usaha pariwisata agar setiap usaha pariwisata terdaftar di Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Sedangkan usaha pariwisata di Desa Temajuk salah satunya usaha *homestay* tidak ada yang terdaftar di TDUP.

Kurangnya kesadaran dari pemilik *homestay* di Desa Temajuk sehingga pemilik usaha pariwisata termasuk pemilik *homestay* kurang menyadari bahkan tidak mengetahui penting Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Fenomena ini mengidentifikasikan lemahnya pengawasan serta sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. Selain itu kurangnya pemahaman yang dimiliki pemilik *homestay* untuk membuat tanda daftar usaha pariwisata sehingga pemilik *homestay* banyak yang belum memiliki TDUP.

Desa Temajuk termasuk desa yang mempunyai potensi sehingga banyak pengunjung yang datang dari dalam kota, luar kota, bahkan banyak pengunjung asing. Di Desa Temajuk banyak wisatawan yang datang dari dalam kota, luar kota bahkan pengunjung asing. Pengunjung yang belum pernah datang ke Temajuk kebingungan dalam mencari tempat peristirahatan sementara, karena kurangnya fasilitas untuk membantu pengunjung seperti minimnya *cottage*, denah *homestay* dan fasilitasnya, jarak menuju *homestay*, papan informasi dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “pengawasan *homestay* di Desa Temajuk Kecamatan Paloh oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian yaitu :

1. *Homestay* di Desa Temajuk belum ada yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
2. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari Dinas Pariwisata tentang pentingnya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) bagi usaha Pariwisata khususnya usaha *homestay* di Desa Temajuk.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang diuraikan agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan *homestay* di Desa Temajuk Kecamatan Paloh oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.”

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana pengawasan *homestay* di Desa Temajuk Kecamatan Paloh oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas?”

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan *homestay* di Desa Temajuk

Kecamatan Paloh oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah wawasan dan memiliki manfaat dari penelitian tentang pengawasan *homestay* di Desa Temajuk Kecamatan Paloh oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan penyempurnaan keilmuan yang baru bagi peneliti, terutama dapat menambah wawasan tentang pengembangan usaha pariwisata yang berkaitan dengan pengawasan *homestay* di Desa Temajuk Kecamatan Paloh oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan, terutama untuk Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas untuk mengetahui dan mengawasi faktor-faktor yang mempengaruhi program pemerintah daerah pada pengembangan usaha Pariwisata di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, juga sebagai sumber informasi sekaligus masukan untuk berpartisipasi dalam membangun usaha pariwisata di Desa Temajuk.